



PUTUSAN
NOMOR 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kodim 0505/JT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/005/XI/2020 tanggal 27 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/36/XXI/2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - b. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/01/II/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 - c. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
 - d. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/08/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 - e. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/11/IV/2021 tanggal 19 April 2021.
 - f. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/12/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.
3. Penahanan oleh Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/59/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor R/75/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

2. Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-96/A-83/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor Kep/09/IV/2021 tanggal 30 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/183/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/94-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/94/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/94-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/183/VI/2020 tanggal 7 Juli 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti :

1) Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri (KPI) atas nama Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b). 2 (dua) lembar Fotocopy buku tamu Hotel Tofani
Jatinegara Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah dengan Sdri.

Dikembalikan kepada (Saksi-1).

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tetapi Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman atau clementie secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Terdakwa mohon untuk tetap dapat diberikan kesempatan untuk tetap berdinis dan diberikan keringanan hukuman dengan dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman atau clementie yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Duplik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/183/VI/2020 tanggal 7 Juli 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di pinggir jalan besar arah Pulo Mas Jakarta Timur, dalam bulan Mei dan bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur dan di parkiran Gor Ravvamangun Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan ke Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Rindam Jaya/Jayakarta, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan ke Koramil 02/Matrama Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930411161070 Jabatan Babinsa-2 Kel. Pisangan Baru Koramil 02/Matraman, Kesatuan Kodim 0505/JT.
- b. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. secara sah baik agama maupun dinas di KUA Bekasi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. (23 tahun), yang kedua bernama Sdr. (16 tahun) dan yang ketiga bernama Sdri. (8 tahun).
- c. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 (Saksi-1) dengan Sdri. (3aksi-2) menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (istri Saksi-1) pada tahun 2018 saat kegiatan persit di Koramil 02/Matraman Jakarta Timur, kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta KPI, setelah itu Terdakwa sering menelepon Saksi-2 dan juga mengirim pesan Whatsapp, awalnya menanyakan tentang suami Saksi-2 lama kelamaan Terdakwa berkata Saksi-2 mirip dengan mantan pacarnya sambil mengatakan suka kepada Saksi-2, hingga akhirnya Saksi-2 diajak bertemu oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pada Desember 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju arah Pulo Mas Jakarta Timur menggunakan mobil Eriga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, saat diperjalanan, Terdakwa memberhentikan mobilnya di pinggir jalan besar arah Pulo Mas Jakarta Timur kemudian Terdakwa bercerita tentang istrinya, pekerjaan, mantan pacarnya akhirnya mengungkapkan rasa suka kepada Saksi-2 untuk ke 2 kalinya, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 lalu merayu Saksi-2 dan mencium kening dan bibir Saksi-2 sampai alat kemaluan Terdakwa menegang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 melakukan oral sex hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kanebo, setelah itu Saksi-2 diantar pulang ke Pasar Rawamangun Jakarta Timur.

f. Bahwa Terdakwa juga melakukan oral sex saja yaitu pada bulan Mei 2019 di dalam mobil Terdakwa di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur, pada bulan November 2019 di dalam mobil Terdakwa di parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur.

g. Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke daerah Halim P Jakarta Timur, setibanya di Hotel di daerah Halim P Jakarta Timur, setelah berada di dalam kamar Hotel Halim P Jakarta Timur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Saksi-2 kaget sambil berkata "kamu kok sepertinya sudah biasa kesini, kamu sudah sering kesini? lalu Terdakwa tersenyum sambil menjawab "saya sudah biasa ngepam di depan" kemudian Terdakwa mencium, mencumbu Saksi-2 lalu melepas baju Saksi-2 seianjutnya menidurkan Saksi-2 di atas ranjang, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, sebelumnya Terdakwa berkata "Bismillahirrahmanirrohim" seianjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

h. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan yaitu pada bulan Maret 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan April 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur, pada bulan Desember 2019, dan pada bulan Januari 2020.

i. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan persetubuhan, saat itu Saksi-2 dan Terdakwa ketemu di tempat Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, saat di dalam kamar Hotel, Terdakwa mencium, mencumbu Saksi-2, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa menaikkan pantatnya naik turun 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

j. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi-2) mengetahui Tesrangka telah berselingkuh dengan Saksi-2, saat Saksi-1 mengecek handpone Saksi-2, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi-2 dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah itu diperlihatkan kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa di pinggir jalan besar arah Pulo Mas Jakarta Timur, di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur dan di parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur adalah merupakan tempat umum atau suatu tempat yang dapat didatangi orang ataupun tempat yang mudah dilihat oleh orang lain.

l. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Saksi-2 kemudian menceritakan masalah Saksi-2 dengan keluarga besar Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0505/JT kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan polisi Nomor LP-85/A-75/X/2020/IDIK.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Januari, Maret, April dan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Hotel di daerah Halim P Jakarta Timur, di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, dan di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur dan dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Hotel Tofani, Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan ke Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Rindam Jaya/Jayakarta, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan ke Koramil 02/Matrama Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930411161070 Jabatan Babinsa-2 Kel. Pisangan Baru Koramil 02/Matraman, Kesatuan Kodim 0505/JT.

b. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. secara sah baik agama maupun dinas di KUA Bekasi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. (23 tahun), yang kedua bernama Sdr. (16 tahun) dan yang ketiga bernama Sdri. (8 tahun).

c. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 (Saksi-1) dengan Sdri. (Saksi-2) menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (istri Saksi-1) pada tahun 2018 saat kegiatan persit di Koramil 02/Matraman Jakarta Timur, kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta KPI, setelah itu Terdakwa sering menelepon Saksi-2 dan juga mengirim pesan Whatsapp, awalnya menanyakan tentang suami Saksi-2 lama kelamaan Terdakwa berkata Saksi-2 mirip dengan mantan pacarnya sambil mengatakan suka kepada Saksi-2, hingga akhirnya Saksi-2 diajak bertemu oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke daerah Halim P Jakarta Timur, setibanya di Hotel di daerah Halim P Jakarta Timur, setelah berada di dalam kamar Hotel Halim P Jakarta Timur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Saksi-2 kaget sambil berkata "kamu kok sepertinya sudah biasa kesini, kamu sudah sering kesini? lalu Terdakwa tersenyum sambil menjawab "saya sudah biasa ngepam di depan" kemudian Terdakwa mencium, mencumbu Saksi-2 lalu melepas baju Saksi-2 selanjutnya menidurkan Saksi-2 di atas ranjang, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, sebelumnya Terdakwa berkata "Bismillahirrahmanirrohim" selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

f. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan yaitu pada bulan Maret 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan April 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur, pada bulan Desember 2019, dan pada bulan Januari 2020.

g. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan persetubuhan, saat itu Saksi-2 dan Terdakwa ketemu di tempat Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, saat di dalam kamar Hotel, Terdakwa mencium, mencumbu Saksi-2, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa menaikkan pantatnya naik turun 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

h. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi-2) mengetahui Tesrangka telah berselingkuh dengan Saksi-2, saat Saksi-1 mengecek handpone Saksi-2, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi-2 dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah itu diperlihatkan kepada Saksi-2.

i. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Saksi-2 kemudian menceritakan masalah Saksi-2 dengan keluarga besar Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0505/JT kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan polisi Nomor LP-85/A-75/X/2020/IDIK.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Jajang Hasbullah, S.HI.,S.H. NRP 11030010360578, Serka Eko Budiyanto, S,H, NRP 31950294790773, dan Serka Teguh Budi Purnomo, S.H. NRP 2108084740888, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 051/Wijayakarta Nomor Sprin/1259/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 4 Januari Desember 2021.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dimana khusus terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah merupakan tindak pidana delik aduan mutlak, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali suami/istri yang tercemar atau dirugikan mengajukan pengaduan, sedangkan dalam Ayat (4) Pasal 284 KUHP juga ditentukan pula bahwasanya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, serta demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa ini bahwa diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan adalah dari suami Sdri. (Saksi-2) yang bernama Peltu (Saksi-1), dimana pihak pengadu Peltu (Saksi-1) mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-2) adalah sekira bulan Juli 2020 atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pihak yang dirugikan atau dicemarkan kemudian pada tanggal 2 Agustus 2020 Peltu (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Kodim 0505/JT dan pada tanggal 29 Oktober 2020 melaporkan dan mengadukan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Surat Pengaduan Peltu (Saksi-1) tanggal 29 Oktober 2020, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya syarat formal dalam hal pengaduan dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang dan demikian pula halnya pada saat persidangan perkara Terdakwa ini di buka oleh Hakim Ketua, pihak pengadu Peltu (Saksi-1) juga sudah secara tegas menyatakan kembali bahwasannya ia masih tetap pada pengaduan semula, maka dengan demikian perkara Terdakwa ini telah memenuhi syarat formal penuntutan untuk diperiksa vide ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena perkara ini adalah perkara kesusilaan maka berdasarkan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk pemeriksaan para saksi dan Terdakwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap :
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka (Terdakwa) pada bulan Agustus 2017 saat Saksi berdinan menjadi Batuud Koramil 02/Matraman Kodim 0505/JT, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mencabut dan tetap dengan pengaduannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan proses perkara Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dengan Sdri. (Saksi-2) pada tanggal 20 Maret 2004 menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-2 dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).
4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi mengetahui Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa, saat Saksi pulang kerja kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan melihat handphone milik Saksi-2 (istri Saksi) dan anak-anak berantakan di atas kasur, selanjutnya Saksi membuka handphone Saksi-2 lalu menemukan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya "ML Yuk" kemudian Saksi screenshot dan kirim ke handphone Saksi, setelah itu handphone Saksi-2 (istri Saksi-1) Saksi simpan, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi-2 terbangun dari tidurnya lalu Saksi-2 menanyakan handphonenya lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 "ada hubungan apa kamu dengan si eko" dijawab oleh Saksi-2 "Apa sih, Ayah", awalnya Saksi-2 pura-pura merasa tidak bersalah, namun setelah Saksi desak akhirnya Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
5. Bahwa sesuai pengakuan Saksi-2 hubungannya dengan Terdakwa berawal dari kegiatan Saksi-2 sebagai Seksi Sosial di Persit Koramil dan Terdakwa sebagai Batuud.

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi sejak mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi langsung menghubungi Terdakwa lewat Hp tetapi Terdakwa sedang berangkat ikut tes Secapa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi melaporkan Terdakwa kepada Danramil, Pasiintel, Kasdim dan Dandim 0505/JT, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 Saksi melaporkan dan mengadukan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Surat Pengaduan Peltu Aulia Abdillah tanggal 29 Oktober 2020.

7. Bahwa Saksi mengetahui lokasi Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa setelah Saksi melihat Whatsapp Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi sudah mengecek lokasi-lokasi tersebut diantaranya :

a. Bulan Desember 2018 Terdakwa mengungkapkan rasa suka kepada Saksi-2 melalui telepon dan pesan Whatsapp kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, selanjutnya Saksi-2 naik ke dalam mobil Terdakwa menuju arah Pulo Mas Jakarta Timur, dan saat di Pulo Mas Jakarta Timur tepatnya di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman dan oral sex.

b. Bulan Januari 2019 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Veldroom Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Hotel di daerah Halim P Jakarta Timur, saat di dalam Hotel Halim P Jakarta Timur, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

c. Bulan Maret 2019 Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Sindang Laya Jatinegara Jakarta Timur, saat di Hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan.

d. Bulan April 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Sindang Laya Jatinegara Jakarta Timur.

e. Bulan Mei 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Idola Jatinegara Jakarta Timur.

f. Bulan Februari 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur.

g. Bulan Juni 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur.

h. Bulan Juli 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur.

8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit apalagi terhadap istri atasan Terdakwa yang merupakan istri sesama keluarga besar TNI.

9. Bahwa menurut Saksi, oral sex yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam mobil di pinggir jalan daerah Pulo Mas dan hubungan badan di dalam mobil di SPBU Matraman Jakarta Timur tempatnya terbuka karena siapa saja sewaktu-waktu bisa melihat perbuatan tersebut dan orang yang melihat akan merasa malu, jijik dan terangsang.

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengakuan Saksi-2 kepada Saksi perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa Saksi sudah memaafkan Saksi-2 dan hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-2 tetap harmonis mengingat anak-anak.

12. Bahwa Saksi tetap tidak mau memaafkan Terdakwa dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipecat dan dihukum seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Serma (Terdakwa) sekira bulan Oktober 2018 pada saat acara senam di SMA 22 Utan Kayu Jakarta Timur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 Saksi dengan Peltu (Saksi-1) menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).

3. Bahwa sejak itu Terdakwa mulai mendekati Saksi dengan menelpon dan Terdakwa meminta Kartu Penunjukan Istri (KPI) lewat japri, setelah Saksi ditelpon oleh Terdakwa meminta KPI tersebut selanjutnya Saksi sering ditelepon oleh Terdakwa dan juga mengirim pesan Whatsapp, awalnya menanyakan tentang suami Saksi lama kelamaan Terdakwa berkata Saksi mirip dengan mantan pacarnya sambil mengatakan suka kepada Saksi, hingga akhirnya Saksi diajak bertemu oleh Terdakwa sekira pada Desember 2018. Tetapi sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa video call dengan Saksi dan Terdakwa memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Saksi.

4. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi tidak melaporkan kepada Saksi-1 (suami Saksi) sebab Saksi takut karena Saksi-1 pernah berselisih paham dengan Terdakwa di Koramil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pada Desember 2018 awalnya Saksi menolak untuk bertemu karena akan menjemput anak-anak sekolah, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi hingga akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju Pulo Mas Jakarta Timur menggunakan mobil Ertiga warna abu-abu milik Terdakwa, saat diperjalanan Terdakwa memberhentikan mobilnya di pinggir jalan arah Pulo Mas Jakarta Timur kemudian Terdakwa bercerita tentang istrinya, pekerjaan, mantan pacarnya akhirnya mengungkapkan rasa suka kepada Saksi untuk ke 2 kalinya, setelah itu tangan Saksi dipegang oleh Terdakwa lalu merayu Saksi dan mencium kening dan bibir Saksi sampai alat kemaluan Terdakwa menegang lalu Terdakwa menyuruh Saksi melakukan oral sex hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kanebo, setelah itu Saksi diantar pulang ke Pasar Rawamangun Jakarta Timur.

6. Bahwa setelah pertemuan pertama di Rawamangun Jakarta Timur tersebut kemudian komunikasi Saksi dengan Terdakwa terus berlanjut dengan panggilan Terdakwa kepada Saksi yaitu Ummi dan panggilan Saksi kepada Terdakwa yaitu Abi, dan setiap Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui video call selama 1 (satu) tahun Terdakwa selalu memperlihatkan kemaluannya dan Saksi memperlihatkan payudaranya.

7. Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, kemudian Saksi pergi menggunakan sepeda motor ke Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Halim P Jakarta Timur, setibanya di suatu tempat di Halim P Jakarta Timur, setelah berada di dalam kamar Hotel Halim P Jakarta Timur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Saksi kaget sambil berkata "kamu kok sepertinya sudah biasa kesini, kamu sudah sering kesini? lalu Terdakwa tersenyum sambil menjawab "saya sudah biasa ngepam di depan" kemudian Terdakwa berkata "Aulia, istri kamu sedang sama saya sekarang" sambil tersenyum, saat itu Saksi berencana untuk kabur tapi takut, kemudian Terdakwa mencium, mencumbu Saksi lalu melepas baju Saksi selanjutnya menidurkan Saksi di atas ranjang, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, sebelumnya Terdakwa berkata "Bismillahirrahmanirrohim" selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi dan setelah selesai Terdakwa berkata "alhamdulillah".

8. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan yaitu pada bulan Maret 2019 dan bulan April 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur, pada bulan Juni 2020 dan bulan Juli 2020 di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa menaikkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi dengan Terdakwa selain melakukan hubungan badan beberapa kali di kamar hotel juga pada bulan Februari 2020 melakukan hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur kemudian juga melakukan oral sex di dalam mobil Terdakwa pada bulan Desember 2018 di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019 di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur.

10. Bahwa menurut Saksi, oral sex yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan daerah Pulo Mas dan diparkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur serta hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur adalah tempatnya terbuka karena siapa saja sewaktu-waktu bisa melihat perbuatan tersebut dan orang yang melihat akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang birahnya.

11. Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu menelpon dan meyakinkan Saksi.

12. Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa dilandasi atas dasar suka sama suka dan setiap Saksi melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu orgasme mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi dan Saksi juga mengalami kenikmatan.

13. Bahwa Saksi mengakui hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sebelum ada permasalahan tersebut tidak ada masalah tetap harmonis dan hubungan badan Saksi dengan Saksi-1 tetap berjalan dan Saksi-1 lebih bertahan lama dan lebih nikmat dibandingkan dengan Terdakwa tetapi Saksi ada rasa suka terhadap Terdakwa bercampur dengan rasa takut dan hubungan tersebut akan tetap berlanjut dan tidak akan berhenti seandainya tidak ketahuan.

14. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Terdakwa, Terdakwa pernah memberikan sesuatu kepada Saksi pada saat momen tertentu yaitu pada saat Saksi ulang tahun dikasih uang harga sepatu sejumlah RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk THR lebaran sejumlah RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi masih terikat sebagai suami istri yang sah dengan Saksi-1 pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui status Saksi sebagai istri sah dari Saksi-1 dan Saksi menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan tersebut dilarang.

16. Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (suami Saksi) dan Saksi-1 sudah memaafkan tetapi Saksi belum pernah meminta maaf kepada istri Terdakwa karena merasa tidak enak dan harapan Saksi terhadap Terdakwa agar supaya bertaubat.

17. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi) mengetahui Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa, saat Saksi-1 mengecek handpone Saksi, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah diperlihatkan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengambil handphone Saksi kemudian menceritakan masalah Saksi dengan keluarga besar Saksi, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0505/JT dan pada tanggal 29 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada saat melakukan hubungan badan Terdakwa dengan Saksi yang pertama di Hotel Halim P Jakarta Timur, Terdakwa yang membuka pakaian Saksi tetapi yang benar Saksi membuka sendiri pakaiannya dan Saksi mengatakan puas dan terima kasih.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serma (Terdakwa).
2. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. (Saksi-2) datang ke Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, karena saat itu Saksi yang melayani Terdakwa.
3. Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) kali saat Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur.
4. Bahwa saat itu yang membayar tagihan Hotel adalah Terdakwa dengan cara cash sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan sebelum menggunakan Hotel.
5. Bahwa kamar yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 saat itu adalah kamar nomor 105 dan Saksi sendiri yang mengantarkannya, kemudian 5 menit kemudian Saksi-2 datang dengan menanyakan kamar nomor 105, selanjutnya Saksi menunjukkan kamar nomor 105.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur selama 45 sampai 60 menit kemudian keluar secara bersama-sama dan pulang menggunakan sepeda motor masing-masing saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dongker berpakaian dinas loreng sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna kuning dan memakai jaket serta masker.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan ke Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Rindam Jaya/Jayakarta, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan ke Koramil 02/Matrama Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930411161070 Jabatan Babinsa-2 Kel. Pisangan Baru Koramil 02/Matraman, Kesatuan Kodim 0505/JT.
2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. secara sah baik agama maupun dinas di KUA Bekasi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. (23 tahun), yang kedua bernama Sdr. (16 tahun) dan yang ketiga bernama Sdri. (8 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) istri Peltu (Saksi-1) pada tahun 2018 saat kegiatan persit di Koramil 02/Matraman Jakarta Timur, beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Whatsapp walaupun tidak sering.
4. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke arah Pulo Mas Jakarta Timur menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, saat diperjalanan tepatnya di pinggir jalan besar arah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa memberhentikan mobilnya selanjutnya Saksi-2 mengoral sex kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar mulut Saksi-2.
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Veldroom Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke daerah Halim P Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Hotel, saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di atas kasur lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan membuat Terdakwa terangsang akhirnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka pakaian masing-masing tanpa sehelaiupun kemudian Saksi-2 melakukan oral sex setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi-2, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa naik turunkan pantatnya selama 15 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Sindang Laya Jakarta Timur menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, setibanya di Hotel Sindang Laya, selanjutnya Terdakwa check in menggunakan data KTP milik Terdakwa lalu Terdakwa membayar Hotel sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Hotel, saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di atas kasur lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan membuat Terdakwa terangsang akhirnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka pakaian masing-masing tanpa sehelaiupun kemudian Saksi-2 melakukan oral sex setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi-2, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa naik turunkan pantatnya selama 15 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, setelah Saksi-2 berkata kepada Terdakwa bahwa selama berhubungan dengan Saksi-1 (suami Saksi-2) tidak pernah merasakan kenikmatan seperti berhubungan badan dengan Terdakwa dan tidak pernah senafsu ini kemudian Saksi-2 mengatakan terimakasih kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama di Hotel Halim P Jakarta Timur dan yang kedua di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan yaitu pada bulan April 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur, pada bulan Juni 2020 dan bulan Juli 2020 di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian naik turunkan pantatnya selama 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-2.

8. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan persetubuhan, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 ketemu di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, saat di Lobby Hotel, Terdakwa melakukan check in menggunakan data milik Terdakwa dan membayar biaya Hotel sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saat berada di dalam kamat Hotel, Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian naik turunkan pantatnya selama 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi selain melakukan hubungan badan beberapa kali di kamar hotel juga pada bulan Februari 2020 melakukan hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur kemudian juga melakukan oral sex di dalam mobil Terdakwa pada bulan Desember 2018 di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019 di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Terdakwa, oral sex yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan daerah Pulo Mas dan diparkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur serta hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur adalah tempatnya terbuka karena siapa saja sewaktu-waktu bisa melihat perbuatan tersebut dan orang yang melihat akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang birahinya.

11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan dilandasi atas dasar suka sama suka serta Terdakwa selalu orgasme mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan.

12. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai Keluarga Besar TNI (KBT) sudah mempunyai suami yaitu Peltu Aulia Abdillah (Saksi-1) yang merupakan atasan Terdakwa dan Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Puji Lestari.

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

15. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, saat Saksi-1 mengecek handphone Saksi-2, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi-2 dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah diperlihatkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan nada kasar, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Peltu dengan Sdri.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan istri (KPI) atas nama Sdri..

b. 2 (dua) lembar Fotocopy buku tamu Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Buku Nikah Peltu dengan Sdri. merupakan bukti bahwa benar Saksi-1 Peltu dan Saksi-2 Sdri. adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan satuan Saksi-1, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti dari pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan istri (KPI) atas nama Sdri. bahwa KPI tersebut adalah surat yang dikeluarkan dari satuan Saksi-1 Peltu yang membuktikan bahwa benar Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 dan yang tercatat dikesatuan Saksi-1 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi-2 sebagai bukti bahwa Saksi-2 adalah istri sah Terdakwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Fotocopy buku tamu Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur merupakan bukti yang menunjukan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. benar telah menginap di hotel tersebut sesuai catatan yang ada didalam daftar buku tamu hotel tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang hadir dalam persidangan sebagai berikut :
Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri. bahwa tidak benar pada saat melakukan hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-2 yang pertama di Hotel Halim P Jakarta Timur, Terdakwa yang membuka pakaian Saksi-2 tetapi yang benar Saksi-2 membuka sendiri pakaiannya dan Saksi-2 mengatakan puas dan terima kasih, Majelis Hakim berpendapat merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi sangkalan Terdakwa dibantah oleh Saksi-2 yang tetap pada keterangannya dan keterangan Saksi-2 di persidangan diberikan dibawah sumpah yang menimbulkan akibat hukum dan juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi dan Terdakwa pada bulan Januari 2019 di Hotel di daerah Halim P Jakarta Timur, Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi-2 lalu melepas baju Saksi-2 kemudian menidurkan Saksi-2 diatas ranjang, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh fakta-fakta lain maupun keterangan para Saksi yang lain dan barang bukti yang memperkuat keterangan Terdakwa, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan ke Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Rindam Jaya/Jayakarta, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan ke Koramil 02/Matrama Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930411161070 Jabatan Babinsa-2 Kel. Pisangan Baru Koramil 02/Matraman, Kesatuan Kodim 0505/JT.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. Puji Lestari secara sah baik agama maupun dinas di KUA Bekasi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. (23 tahun), yang kedua bernama Sdr. (16 tahun) dan yang ketiga bernama Sdri. (8 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2004 Peltu (Saksi-1) dengan Sdri. (Saksi-2) menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).

4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. (istri Saksi-1) pada tahun 2018 saat kegiatan persit di Koramii 02/Matraman Jakarta Timur, kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta KPI, setelah itu Terdakwa sering menelepon Saksi-2 dan juga mengirim pesan Whatsapp, awalnya menanyakan tentang suami Saksi-2 lama kelamaan Terdakwa berkata Saksi-2 mirip dengan mantan pacarnya sambil mengatakan suka kepada Saksi-2, hingga akhirnya Saksi-2 diajak bertemu oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke arah Pulo Mas Jakarta Timur menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, saat diperjalanan tepatnya di pinggir jalan besar arah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa memberhentikan mobilnya selanjutnya Saksi-2 mengoral sex kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar mulut Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah pertemuan pertama di Rawamangun Jakarta Timur tersebut kemudian komunikasi Terdakwa dengan Saksi-2 terus berlanjut dengan panggilan Terdakwa kepada Saksi-2 yaitu Ummi dan panggilan Saksi-2 kepada Terdakwa yaitu Abi, dan setiap Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-2 melalui video call selama 1 (satu) tahun Terdakwa selalu memperlihatkan kemaluannya dan Saksi-2 memperlihatkan payudaranya.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke daerah Halim P Jakarta Timur, setibanya di suatu tempat di Halim P Jakarta Timur, setelah berada di dalam kamar Hotel Halim P Jakarta Timur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Saksi-2 kaget sambil berkata "kamu kok sepertinya sudah biasa kesini, kamu sudah sering kesini? lalu Terdakwa tersenyum sambil menjawab "saya sudah biasa ngepam di depan" kemudian Terdakwa berkata "Aulia, istri kamu sedang sama saya sekarang" sambil tersenyum, saat itu Saksi-2 berencana untuk kabur tapi takut, kemudian Terdakwa mencium, mencumbu Saksi-2 lalu melepas baju Saksi-2 selanjutnya menidurkan Saksi-2 di atas ranjang, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, sebelumnya Terdakwa berkata "Bismiliahirahmanirrohim" selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 dan setelah selesai Terdakwa berkata "alhamdulillah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Sindang Laya Jakarta Timur menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, setibanya di Hotel Sindang Laya, selanjutnya Terdakwa check in menggunakan data KTP milik Terdakwa lalu Terdakwa membayar Hotel sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Hotel, saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di atas kasur lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan membuat Terdakwa terangsang akhirnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka pakaian masing-masing tanpa sehelaiupun kemudian Saksi-2 melakukan oral sex setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi-2, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa naik turunkan pantatnya selama 15 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

10. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama di Hotel Halim P Jakarta Timur dan yang kedua di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan yaitu pada bulan bulan April 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur, pada bulan Juni 2020 dan bulan Juli 2020 di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian naik turunkan pantatnya selama 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan persetubuhan, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 ketemu di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, saat di Lobby Hotel, Terdakwa melakukan check in menggunakan data milik Terdakwa dan membayar biaya Hotel sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saat berada di dalam kamat Hotel, Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian naik turunkan pantatnya selama 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2.

12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 selain melakukan hubungan badan beberapa kali di kamar hotel juga pada bulan Februari 2020 melakukan hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur kemudian juga melakukan oral sex di dalam mobil Terdakwa pada bulan Desember 2018 di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019 di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur.

13. Bahwa benar oral sex yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan daerah Pulo Mas dan diparkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur serta hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur adalah tempatnya terbuka karena siapa saja sewaktu-waktu bisa melihat perbuatan tersebut dan orang yang melihat akan merasa malu, jijik dan dapat terangsang birahnya.

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan dilandasi atas dasar suka sama suka serta Terdakwa selalu orgasme mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai Keluarga Besar TNI (KBT) sudah mempunyai suami yaitu Peltu (Saksi-1) yang merupakan atasan Terdakwa dan Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Sdri.

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, saat Saksi-1 mengecek handphone Saksi-2, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi-2 dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah diperlihatkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan nada kasar.

19. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sri Wahyuningsih tersebut, Saksi-1 Peltu selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 pada tanggal 2 Agustus 2020 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0505/JT, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2020 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan polisi Nomor LP-85/A-75/X/2020/IDIK dan Surat Pengaduan Saksi-1 tanggal 29 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman atau clementie yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus karena permohonan Terdakwa tersebut pada prinsipnya telah mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada permohonannya, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama 281 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut: dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau
Kedua:

Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zina"
Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zina"
Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Seorang pria" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

- Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini juga adalah seorang yang dengan kejantannya (tidak impoten) ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan ke Rindam Jaya/Jayakarta. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Rindam Jaya/Jayakarta, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan ke Koramil 02/Matrama Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3930411161070 Jabatan Babinsa-2 Kel. Pisangan Baru Koramii 02/Matraman, Kesatuan Kodim 0505/JT.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Eko Supriyanto dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD yang ditugaskan di Koramil 02/Matraman Kodim 0505/JT yang statusnya masih aktif adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus sudah menikah.

3. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zinah sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

- Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.
- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.
- R.Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.
- Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zina apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.
- Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti "Zinah/gendak".
- Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. secara sah baik agama maupun dinas di KUA Bekasi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. (23 tahun), yang kedua bernama Sdr. (16 tahun) dan yang ketiga bernama Sdri. (8 tahun).

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2004 Peltu (Saksi-1) dengan Sdri. (Saksi-2) menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. (istri Saksi-1) pada tahun 2018 saat kegiatan persit di Koramii 02/Matraman Jakarta Timur, kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta KPI, setelah itu Terdakwa sering menelepon Saksi-2 dan juga mengirim pesan Whatsapp, awalnya menanyakan tentang suami Saksi-2 lama kelamaan Terdakwa berkata Saksi-2 mirip dengan mantan pacarnya sambil mengatakan suka kepada Saksi-2, hingga akhirnya Saksi-2 diajak bertemu oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke arah Pulo Mas Jakarta Timur menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, saat diperjalanan tepatnya di pinggir jalan besar arah Pulo Mas Jakarta Timur, Terdakwa memberhentikan mobilnya selanjutnya Saksi-2 mengoral sex kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar mulut Saksi-2.

5. Bahwa benar setelah pertemuan pertama di Rawamangun Jakarta Timur tersebut kemudian komunikasi Terdakwa dengan Saksi-2 terus berlanjut dengan panggilan Terdakwa kepada Saksi-2 yaitu Ummi dan panggilan Saksi-2 kepada Terdakwa yaitu Abi, dan setiap Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saksi-2 melalui video call selama 1 (satu) tahun Terdakwa selalu memperlihatkan kemaluannya dan Saksi-2 memperlihatkan payudaranya.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke daerah Halim P Jakarta Timur, setibanya di suatu tempat di Halim P Jakarta Timur, setelah berada di dalam kamar Hotel Halim P Jakarta Timur tersebut selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Saksi-2 kaget sambil berkata "kamu kok seperti sudah biasa kesini, kamu sudah sering kesini? lalu Terdakwa tersenyum sambil menjawab "saya sudah biasa ngepam di depan" kemudian Terdakwa berkata "Aulia, istri kamu sedang sama saya sekarang" sambil tersenyum, saat itu Saksi-2 berencana untuk kabur tapi takut, kemudian Terdakwa mencium, mencumbu Saksi-2 lalu melepas baju Saksi-2 selanjutnya menidurkan Saksi-2 di atas ranjang, setelah kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, sebelumnya Terdakwa berkata "Bismillahirrahmanirrohim" selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 dan setelah selesai Terdakwa berkata "alhamdulillah".

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di Pasar Rawamangun Jakarta Timur, setelah bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Sindang Laya Jakarta Timur menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol B 2448 TZL milik Terdakwa, setibanya di Hotel Sindang Laya, selanjutnya Terdakwa check in menggunakan data KTP milik Terdakwa lalu Terdakwa membayar Hotel sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Hotel, saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di atas kasur lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan membuat Terdakwa terangsang akhirnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka pakaian masing-masing tanpa sehelaiupun kemudian Saksi-2 melakukan oral sex setelah Terdakwa menjilat kemaluan Saksi-2, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa naik turunkan pantatnya selama 15 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

8. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama di Hotel Halim P Jakarta Timur dan yang kedua di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan yaitu pada bulan bulan April 2019 di Hotel Sindang Laya Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 di Hotel Idola Matraman Jakarta Timur, pada bulan Juni 2020 dan bulan Juli 2020 di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian naik turunkan pantatnya selama 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan persetubuhan, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 ketemu di Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur, saat di Lobby Hotel, Terdakwa melakukan check in menggunakan data milik Terdakwa dan membayar biaya Hotel sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saat berada di dalam kamat Hotel, Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2, kemudian naik turunkan pantatnya selama 15 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 selain melakukan hubungan badan beberapa kali di kamar hotel juga pada bulan Februari 2020 melakukan hubungan badan di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur kemudian juga melakukan oral sex di dalam mobil Terdakwa pada bulan Desember 2018 di daerah Pulo Mas Jakarta Timur, pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019 di Parkiran Gor Rawamangun Jakarta Timur.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan dilandasi atas dasar suka sama suka serta Terdakwa selalu orgasme mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai Keluarga Besar TNI (KBT) sudah mempunyai suami yaitu Peltu (Saksi-1) yang merupakan atasan Terdakwa dan Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Puji Lestari.

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, saat Saksi-1 mengecek handphone Saksi-2, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi-2 dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah diperlihatkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan nada kasar.

15. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. tersebut, Saksi-1 Peltu selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 pada tanggal 2 Agustus 2020 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0505/JT, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2020 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan polisi Nomor LP-85/A-75/X/2020/IDIK dan Surat Pengaduan Saksi-1 tanggal 29 Oktober 2020.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa atas dasar suka sama suka melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 6 (enam) kali di Hotel wilayah Jakarta Timur dan 1 (satu) kali di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. secara sah baik agama maupun dinas di KUA Bekasi, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. (23 tahun), yang kedua bernama Sdr. (16 tahun) dan yang ketiga bernama Sdri. (8 tahun).
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2004 Peltu (Saksi-1) dengan Sdri. (Saksi-2) menikah baik secara agama maupun dinas di Desa Grojokan RT 01 RW 01 Kec. Bangun Tapan Bantul Yogyakarta tepatnya di rumah orang tua Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdri. (15 tahun) dan yang kedua bernama Sdr. (10 tahun).
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. (istri Saksi-1) pada tahun 2018 saat kegiatan persiti di Koramii 02/Matraman Jakarta Timur, kemudian saling bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta KPI, setelah itu Terdakwa sering menelepon Saksi-2 dan juga mengirim pesan Whatsapp, awalnya menanyakan tentang suami Saksi-2 lama kelamaan Terdakwa berkata Saksi-2 mirip dengan mantan pacarnya sambil mengatakan suka kepada Saksi-2, hingga akhirnya Saksi-2 diajak bertemu oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai Keluarga Besar TNI (KBT) sudah mempunyai suami yaitu Peltu (Saksi-1) yang merupakan atasan Terdakwa dan Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Puji Lestari.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 (suami Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, saat Saksi-1 mengecek handpone Saksi-2, ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa lalu Saksi-1 mengecek percakapan atau chat Saksi-2 dengan Terdakwa lalu di screenshot setelah diperlihatkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan nada kasar.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. secara sah demikian juga dengan Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara sah dan Terdakwa telah mengetahui hal tersebut menjadi penghalang baginya tetapi Terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan zina dengan Saksi-2 yang notabene istri orang lain yaitu Saksi-1 pada hakekatnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, setelah berkenalan kemudian saling curhat dan sering komunikasi lewat Chating Whatsapp dengan Saksi-2.
2. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa selalu menelpon Saksi-2 dan mengirim pesan WA sehingga hubungannya semakin akrab dan Terdakwa memanfaatkannya dengan mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 6 (enam) kali di Hotel wilayah Jakarta Timur dan 1 (satu) kali di dalam mobil Terdakwa di SPBU Matraman Jakarta Timur.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh yang senantiasa mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun dilingkungan TNI, apalagi Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut ditinjau dari agama apapun sangat dilarang dan diancam dengan undang-undang, hal ini menunjukkan kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah.
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdri. tidak harmonis seperti sebelumnya walaupun tidak sampai bercerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak harmonis seperti sebelumnya walaupun tidak sampai bercerai.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya pada dasarnya merupakan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan contoh bagi Prajurit TNI lainnya, efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar Terdakwa tidak terlampau lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi masyarakat dihubungkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa yang sudah berpangkat Serma seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa justru melakukan perbuatan yang didalam lingkungan TNI hal tersebut sangat dilarang apalagi dilakukan dengan sesama keluarga TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak dapat mematuhi norma dan kaedah hukum yang berlaku dilingkungan TNI yang seharusnya wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi-2 Sdri. Sri Wahyuningsih yang merupakan istri dari Saksi-1 Peltu Aulia Abdillah sesama prajurit TNI AD sekaligus sebagai atasan Terdakwa di satuan telah mengakibatkan hubungan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis seperti sebelumnya. Hal itu menunjukkan rendahnya moralitas Terdakwa yang seharusnya ikut menjaga nama baik dan hubungan sosial yang baik sesama Keluarga Besar TNI tetapi Terdakwa justru menunjukkan sikap dan tingkah laku yang tidak mencerminkan jati diri TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa selain menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 dengan Saksi-2 juga telah membawa dampak negatif bagi satuan Terdakwa karena dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit dan berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan yang selama ini sudah terbina.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan dilingkungan TNI serta untuk tetap menjaga disiplin prajurit yang sudah terbina, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan sebagai Prajurit TNI untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh prajurit yang lain di satuan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas dan dipisahkan dari kehidupan prajurit TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Peltu dengan Sdri.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan barang kepunyaan milik Saksi-1 dengan Saksi-2 yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi-1 dengan Saksi-2.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan istri (KPI) atas nama Sdri.
 - b. 2 (dua) lembar Fotocopy buku tamu Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:, Serma NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 18 (delapan belas) hari Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Peltu dengan Sdri..

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 dengan Saksi-2.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan istri (KPI) atas nama Sdri.
 - b. 2 (dua) lembar Fotocopy buku tamu Hotel Tofani Jatinegara Jakarta Timur.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 94-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Jajang Hasbullah, S.H.,S.H. Mayor Chk NRP 11030010360578, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sahrul, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

ttd

Sunti Sundari, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277